

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.76/PID.SUS/2024/PN TNG)
*LEGAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF PERSONAL DATA MISUSE
(A STUDY OF THE TANGERANG DISTRICT COURT DECISION NO.
76/PID.SUS/2024/PN TNG)***

Idris Wasahua dan Rida Putri Awalia

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat 11510**

Korespondensi Penulis : putririda54@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wasahua, Idris dan Rida Putri Awalia. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
No.76/Pid.Sus/2024/PN Tng)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12
(2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 76/Pid.sus/2024/PN Tangerang, tanggal 02 April 2024, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (Case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU PDP menyediakan landasan hukum tegas melalui Pasal 67–70 yang melarang perolehan, penggunaan, pengungkapan, dan pemalsuan data pribadi tanpa hak, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak fundamental yang harus dijamin negara. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU PDP. Selain itu, perbuatan pelaku juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara karena tindakan tersebut melanggar hak privasi, dilakukan dengan kesengajaan, menimbulkan kerugian immateriil, serta memiliki hubungan kausal dengan akibat yang dialami korban sehingga pelaku juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci: Data Pribadi, Pertanggungjawaban, Pidana, Perdata, UU PDP

ABSTRACT

This study aims to examine the regulation of criminal acts involving the misuse of personal data under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as the legal liability of perpetrators who misuse other individuals' personal data as reflected in the Decision of the Tangerang District Court Number 76/Pid.Sus/2024/PN Tangerang dated April 2, 2024. This research is classified as normative legal research, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that the Personal Data Protection Law (PDP Law) provides a firm legal framework through Articles 67–70, which prohibit the unlawful acquisition, use, disclosure, and falsification of personal data, while also affirming that the protection of personal data constitutes a fundamental right that must be guaranteed by the state. The perpetrator's actions in this case fulfilled all the elements of the charged provisions and therefore resulted in the imposition of criminal sanctions pursuant to Article 67 paragraph (3) of the PDP Law. Furthermore, the perpetrator's conduct also satisfies the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, as such conduct violated the right to privacy, was committed intentionally, caused immaterial damage, and had a causal relationship with the harm suffered by the victim. Consequently, the perpetrator may also be held civilly liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code.

Keywords: *Civil Liability, Criminal Liability, Personal Data, PDP Law, Privacy*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era transformasi digital memberikan dampak besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi. Teknologi digital meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis informasi.¹ Kemudahan akses informasi serta proses digitalisasi dokumen mempermudah administrasi, namun sekaligus menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu secara hukum maupun sosial.^{2 3}

Salah satu sisi negatif adalah mudahnya diakses informasi data pribadi, dengan beragam bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan dan pencurian data pribadi, termasuk perdagangan informasi personal, hingga penipuan.⁴

¹ Chika Ghassani dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perdata atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 230/Pdt.G/2022/Pn Kpg)*, *Juris Prudentia*, Vol.7, No.2 (2025).

² M. Dzar Imran, dkk., *Analisis Yuridis Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Akta Notaris*, *Unes Law Review*, Vol.8, No.2 (2025).

³ Andriawan, dkk., *Analisis Perkara No. 17/Pdt.G/2024: Penggunaan Asas Prejudicieel Geschil dalam Perkara PMH (Penyalahgunaan Data Pribadi)*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.5, No.2 (2024).

⁴ Farid Rizki Bachtiar, Wisnu Ardytia dan Demas Brian Wicaksono, *Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, *Amar : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.3, No.2 (2025).

Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk membentuk perangkat hukum yang secara tegas menjamin perlindungan privasi data, bukan semata-mata sebagai upaya pengendalian informasi, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan atas nilai-nilai kemanusiaan di era masyarakat digital.⁵

Dari perspektif filosofis, perlindungan data pribadi bukan hanya sekadar regulasi teknis, tetapi mencerminkan prinsip etika dan hak asasi manusia. Filsafat hukum modern menekankan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental atas identitas, privasi, dan otonomi personal. Perlindungan data pribadi menjadi manifestasi konkret dari pengakuan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu dalam masyarakat digital.⁶ Dengan kata lain, upaya hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang menghormati hak-hak personal dan integritas informasi individu sebagai aspek etis dan moral.^{7 8}

Berbagai masalah muncul akibat penyalahgunaan Nomor KK dan NIK dalam pendaftaran kartu prabayar. Meskipun telah ada Permenkominfo No. 5 Tahun 2021, data pribadi tetap berisiko karena belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, sehingga membuka peluang penyalahgunaan NIK dan tindak kriminal.^{9 10} Lembaga keamanan digital asal Belanda, Surfshark, melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kebocoran data yang sangat tinggi, menempati posisi ketiga secara global dengan kontribusi sekitar 12% dari total insiden kebocoran data di dunia.¹¹

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Penerbit Widina Media Utama, Bandung, 2025.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*, Sasi, Vol.27, No.1 (2021).

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2023.

⁸ Fritiana, Anesya, dkk., *Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.3, No.2 (2025), p.523-529.

⁹ Ade Hari Siswanto dan Yulia Ismawati, *Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), Vol.5, No.2 (2025).

¹⁰ Ilman Maulana Kholis, *Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.4, No.2 (2025).

¹¹ Grace Christmas, *Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab*, PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

Data pribadi individu merupakan informasi yang memiliki nilai strategis, yang dalam era perkembangan teknologi saat ini kerap dimanfaatkan untuk beragam kepentingan, mulai dari registrasi kartu prabayar hingga transaksi elektronik di platform e-commerce, yang mengharuskan pertukaran informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan data metode pembayaran. Informasi tersebut memiliki karakter sensitif dan, apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang, berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan merugikan pemilik data.¹²

Ketika pelanggaran privasi dapat terjadi secara masif dan sistematis, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai sarana pencegahan.¹³ Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lahir sebagai perangkat hukum yang dirancang untuk mengatasi praktik penyalahgunaan data pribadi yang sebelumnya belum memperoleh pengaturan secara tegas. Regulasi ini berfungsi sebagai ketentuan khusus yang mengatur mekanisme perlindungan serta penindakan atas pelanggaran terhadap data pribadi.¹⁴

Upaya perlindungan data pribadi sebagai sarana menjaga keamanan privasi masyarakat di Indonesia hingga saat ini belum berjalan secara maksimal.¹⁵ Dalam praktiknya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi telah terungkap dan banyak di antaranya telah diproses melalui mekanisme penegakan hukum. Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih terus terjadi, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang melibatkan terdakwa yang menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa persetujuan.¹⁶

¹² Shafa Salsabila dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.2 (2025), p.145-157.

¹³ Pratama Persadha, *Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, CISSReC – Yayasan Riset Cyber Indonesia, Jakarta, 2024.

¹⁴ Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar dan Blandina Lintang Setianti, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2016.

¹⁵ Tri Wibowo Kurniawan, dkk., *Hukum Digital dan Privasi Data*, CV. Al-Haramain, Lombok, 2025.

¹⁶ Mohd. Yusuf Daeng, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Taman Karya, Riau, 2024.

Penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya celah dalam sistem serta minimnya pengawasan, sehingga berpotensi memicu eksploitasi data lebih lanjut dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Fenomena ini pada dasarnya berasal dari perilaku oknum yang tidak bermoral, yang melakukan kecurangan demi memenuhi ambisi pribadi. Dampak negatif yang muncul mencakup kerugian materiil, seperti kehilangan aset keuangan akibat penipuan berbasis identitas, maupun kerugian immateriil berupa gangguan rasa aman, kerusakan reputasi, serta hilangnya kendali atas informasi pribadi.

Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi harus dipahami sebagai pelanggaran multidimensional, sehingga memerlukan pemanfaatan instrumen hukum yang simultan agar tercapai keadilan substantif. Kesenjangan riset terlihat dari masih terbatasnya penelitian yang mengkaji penerapan norma hukum pidana dan perdata terhadap pelanggaran data pribadi melalui studi putusan pengadilan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah aspek penerapan hukum dalam kasus nyata melalui Putusan pengadilan, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana hakim menilai hubungan antara kesalahan, akibat, dan tanggung jawab pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas pertanggungjawaban hukum pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penanganan kejahatan siber melalui studi analisis Putusan pengadilan dari wilayah Tangerang, yaitu Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi adalah perbuatan memperoleh, mengakses, menggunakan, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah, yang dilakukan untuk

¹⁷ M. Maryati dan Usman, U., *Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Wajah Hukum, Vol.4, No.1 (2020), p.67.

menguntungkan pelaku atau merugikan pemilik data.¹⁸ Dalam konteks pidana, UU No. 27 Tahun 2022 mengatur Pasal 67–70 sebagai ketentuan utama, yang memberikan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda bagi individu maupun korporasi yang melanggar hak privasi digital.

Secara konstitusional, perlindungan data pribadi dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, termasuk hak atas rasa aman dari ancaman yang membahayakan privasi. UU PDP hadir untuk memberikan perlindungan preventif dan represif, di mana hukum pidana bersifat ultimum remedium, digunakan ketika pelanggaran serius terjadi dan perlindungan preventif tidak cukup.

Pasal 67 UU PDP menegaskan tiga jenis tindak pidana utama:

- a. Ketentuan Pasal 67 berbunyi: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- b. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
- c. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

¹⁸ Kadek Reza Ayuning Pranindya, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau dari UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang (UU PDP)*, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2, No.3 (2025), p.123-135.

Setiap unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum” menjadi fondasi penentuan kesalahan pidana. Perbuatan tanpa izin atau melampaui tujuan pengumpulan data tetap dapat dijerat pidana, bahkan jika kerugian belum terjadi, karena potensi merugikan subjek data cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana.¹⁹

Pasal 68–69 UU PDP memperkuat sanksi: membuat atau memalsukan data pribadi dengan maksud merugikan orang lain dipidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp6 miliar. Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta yang diperoleh dari tindak pidana, serta kewajiban mengembalikan kerugian korban, sebagai bentuk efek jera dan pemulihan keadilan.

Pasal 70 UU PDP menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengurus, pemegang kendali, pemilik manfaat, atau korporasi itu sendiri, sehingga badan hukum tidak kebal dari hukum pidana ketika melanggar hak privasi warga negara.^{20 21}

Ketegasan pasal-pasal ini menegaskan bahwa pidana menjadi alat terakhir (*ultimum remedium*) untuk menindak pelanggaran serius atas data pribadi. Sanksi tegas hingga denda miliaran rupiah dan perampasan keuntungan menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak digital warga.²²

Dalam konteks kasus Rifaldo Agriawan (Putusan No. 76/Pid.Sus/2024/PN Tangerang), terdakwa terbukti menggunakan NIK dan KK orang lain untuk registrasi kartu SIM demi keuntungan pribadi. Perbuatan ini memenuhi unsur pidana Pasal 67 ayat (3) UU PDP:

¹⁹ Andre Rony Naldo, Y. A., *Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Orang Asing*. Nas Media Pustaka, Makassar, 2025.

²⁰ Muhammad Adri Rinjani dan Ricky Firmansyah, *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum, Vol.8, No.1 (2025), p.70-83.

²¹ Kuku Dwi Kurniawan, dkk., *Criminal Sanctions and Personal Data Protection in Indonesia*, Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Vol.11, No.2 (2024).

²² Lydia Kharista Saragih dkk., *Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol.6, No.2 (2020), p.125-142.

kesengajaan, melawan hukum, penggunaan data pribadi orang lain, dan motif ekonomi pribadi. Putusan ini menegaskan penerapan ultimum remedium, di mana hukum pidana digunakan setelah terbukti adanya pelanggaran serius yang merugikan subjek data.²³

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 76/Pid.sus/2024/PN Tangerang, tanggal 02 April 2024

Dalam Putusan PN Tangerang tanggal 2 April 2024, Terdakwa Rifaldo Agriawan, selaku supervisor/kordinator sales di PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Cisauk, terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu SIM prabayar. Dalam rangka memenuhi target penjualan bulanan (1.620 kartu), terdakwa memerintahkan sales-nya untuk mendaftarkan kartu perdana menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa persetujuan pemilik data. Kartu yang telah terdaftar kemudian dijual kembali kepada konsumen, dan terdakwa mendapatkan insentif ekonomi dari pencapaian target tersebut.^{24 25}

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa:

- a. Dakwaan pertama: melanggar Pasal 32 Jo. Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 55 KUHP.
- b. Dakwaan kedua: melanggar Pasal 67 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo. Pasal 55 KUHP.

Setelah persidangan pembuktian, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sebagaimana dakwaan kedua, dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 50.000.000, yang apabila tidak dibayar dapat diganti pidana kurungan 1 bulan.

²³ Wijaya, Alvian Dwianga, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, Inicio Legis, Vol.3, No.1 (2022), p.63-72.

²⁴ Edy Purwito, *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2023), p.109-129.

²⁵ Taufik Hidayat Telaumbanua, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif*, Lex Privatum, Vol.13, No.1 (2024).

Analisis Unsur Pasal 67 ayat (3) UU PDP:

- a. Unsur setiap orang Penafsiran mengenai unsur “orang perseorangan” dalam Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwasannya yang dimaksud dengan “setiap orang” mencakup individu dan/atau entitas korporasi yang secara sistematis terlibat dalam perbuatan melawan hukum terkait data pribadi yang dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Terdakwa Rifaldo Agriawan, yang berusia 30 Tahun dan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani, terbukti secara sah sebagai pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana. Identitasnya telah dibenarkan di persidangan, dan keterangannya didukung oleh kesaksian yang konsisten dari para saksi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memastikan bahwa unsur 'setiap orang' dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP telah terpenuhi dan secara hukum merujuk pada terdakwa sebagai orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Unsur dengan sengaja maksudnya mengacu pada pengetahuan dan niat terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang atau menyebabkan hasil yang dilarang terjadi. Terdakwa tahu bahwa menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu SIM adalah perbuatan yang dilarang. Dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi tujuan ekonomi pribadi, yaitu insentif penjualan. Dan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.
- c. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa memerintahkan sales-nya untuk meregistrasi kartu perdana yang belum terjual menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa izin, kemudian menjualnya kembali ke konsumen, toko handphone,

dan BTS Indosat demi keuntungan bersama. Tindakan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan pelanggaran Terhadap hak privasi sebagaimana dilindungi oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip hak asasi manusia.

- d. Unsur sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP Orang-orang yang melakukan kejahatan, menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan, bekerja sama dalam kejahatan, atau menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan termasuk dalam kategori ini. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti menyuruh para sales-nya untuk melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Tindakan tersebut menjadikan Terdakwa sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana menekankan aspek objektif (hubungan perbuatan dengan norma hukum) dan subjektif (kesengajaan dan niat pelaku) sehingga pidana menjadi ultimum remedium ketika pelanggaran serius terbukti.²⁶

Selain pidana, tindakan Rifaldo membuka ruang untuk gugatan perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur PMH terpenuhi:

- a. Perbuatan melawan hukum: penggunaan data pribadi tanpa izin melanggar hak subjek data dan UU PDP.
- b. Kesalahan: tindakan terdakwa sengaja dan bertujuan ekonomi.
- c. Kerugian: bisa bersifat immateriil (rasa tidak aman, pelanggaran privasi) maupun materiil (potensi penyalahgunaan layanan).
- d. Hubungan kausal: kerugian timbul langsung dari tindakan terdakwa.

Kasus serupa, seperti Putusan No. 461/Pid.Sus/2020/PN Sda dan kasus kebocoran data Tokopedia, menunjukkan pelanggaran data pribadi

²⁶ Ade Muhammad Ary, *Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana GSM dengan Manipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)*, Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.4, No.1 (2023).

dapat menimbulkan dimensi pidana dan perdata, tergantung siapa yang dirugikan dan apakah hak korban diidentifikasi.^{27 28}

Dengan demikian, tindakan Rifaldo Agriawan memenuhi unsur pidana dan sekaligus membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata, yang menunjukkan perlindungan hukum ganda: pidana sebagai ultimum remedium dan perdata untuk pemulihan hak korban.²⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan: Pertama, bahwa pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” telah memberikan landasan hukum yang tegas melalui ketentuan pidana dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70, yang menegaskan larangan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, hingga memalsukan data pribadi tanpa hak, yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang perseorangan atau korporasi. Regulasi tersebut menempatkan Perlindungan Data Pribadi sebagai hak fundamental yang harus dijamin negara sekaligus memberikan batasan yang jelas bagi setiap orang agar tidak melakukan pemrosesan data pribadi secara sewenang-wenang.

Kedua, Selain itu hasil penelitian terhadap Putusan No. 76/Pid.Sus/2024/PN Tangerang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi telah diterapkan secara efektif, di mana unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 67 ayat (3) terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan NIK dan KK milik orang lain untuk kepentingan ekonomi. Putusan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga mengandung nilai keadilan bagi pemilik data pribadi yang dirugikan.

²⁷ Anisa Isti Briliany, dkk., *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store*, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol.24, No.2 (2021).

²⁸ Asa Intan Primanta, *Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi*, Jurist-Diction, Vol.3, No.4 (2020), p.1431-1452.

²⁹ Lingga Syailendra Arief dan Ruli Purwanto, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce*, Pemuliaan Keadilan, Vol.2, No.3 (2025), p.85-102.

Secara perdata, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena tindakan tersebut bertentangan dengan hak subjek data dan menimbulkan kerugian, sehingga pada dasarnya membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku melalui mekanisme perdata apabila ingin menempuh upaya hukum tambahan di luar pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi melalui peningkatan pengawasan, pembentukan lembaga otoritas pengawas yang memiliki kewenangan penuh, serta peningkatan kompetensi aparat penegak hukum agar penerapan sanksi pidana berjalan konsisten dan memberikan efek jera. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi harus memperketat sistem keamanan dan prosedur verifikasi registrasi kartu prabayar untuk mencegah akses tidak sah terhadap NIK dan KK. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga perlu ditingkatkan agar risiko penyalahgunaan semakin kecil. Di sisi lain, mekanisme pemulihan hak korban melalui jalur perdata perlu disosialisasikan lebih luas sehingga subjek data yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi yang layak atas pelanggaran terhadap identitas pribadinya. Dengan demikian, upaya Perlindungan Data Pribadi dapat berjalan lebih optimal melalui sinergi antara regulasi, penegakan hukum, tanggung jawab korporasi, dan kesadaran masyarakat.³⁰

³⁰ Alfiana, R, dkk., *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus BPJS Kesehatan)*, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol.5, No.2 (2025).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daeng, Mohd. Yusuf. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Riau: Taman Karya).
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar dan Blandina Lintang Setianti. 2016. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)).
- Kurniawan, Tri Wibowo dkk.. 2025. *Hukum Digital dan Privasi Data*. (Lombok: CV. Al-Haramain).
- Naldo, Andre Rony, Y. A.. 2025. *Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal Orang Asing*. (Makassar: Nas Media Pustaka).
- Persadha, P.. 2024. *Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Jakarta: CISSReC – Yayasan Riset Cyber Indonesia).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk.. 2025. *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Widina Media Utama).

Publikasi

- Alfiana, Rita, dkk.. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus BPJS Kesehatan)*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*. Vol.5. No.2 (2025).
- Andryawan, dkk.. *Analisis Perkara No. 17/Pdt.G/2024: Penggunaan Asas Prejudicieel Geschil dalam Perkara PMH (Penyalahgunaan Data Pribadi)*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol.5. No.2 (2024).
- Arief, Lingga Syailendra dan Ruli Purwanto. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce*. *Pemuliaan Keadilan*. Vol.2. No.3 (2025).
- Ary, Ade Muhammad. *Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana GSM dengan Manipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol.4. No.1 (2023).
- Bachtiar, Farid Rizki, Wisnu Ardytia dan Demas Brian Wicaksono. *Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Amar: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.3. No.2 (2025).
- Briliany, Anisa Isti, dkk.. *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store*. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*. Vol.24. No.2 (2021).
- Christmas, Grace. *Kebocoran 91 Juta Data Pribadi Konsumen Aplikasi Tokopedia: Studi Normatif dan Tanggungjawab*. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13. No.1 (2025).
- Fritiana, Anesya, dkk.. *Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*. Al-Zayn. Vol.3. No.2 (2025).

- Ghassani, Chika, Fadhil Pratama Putra dan Zainudin Firdaus. *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perdata atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Nomor 230/Pdt.G/2022/Pn Kpg)*. Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen. Vol.7. No.2 (2025).
- Imran, Muhammad Dzar dkk.. *Analisis Yuridis Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Akta Notaris : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022*. Unes Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Kurniawan, Kukuh Dwi dkk.. *Criminal Sanctions and Personal Data Protection in Indonesia*. Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Vol.11. No.2 (2024).
- Kholis, Ilman Maulana. *Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.4. No.2 (2025).
- Maryati, M. dan U. Usman. *Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*. Wajah Hukum. Vol.4. No.1 (2020).
- Pranindya, Kadek Reza Ayunin. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau dari UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang (UU PDP)*. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (2025).
- Primanta, Asa Intan. *Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi*. Jurist-Diction. Vol.3. No.4 (2020).
- Purwito, Edy. *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2023).
- Rinjani, Muhammad Adri dan Ricky Firmansyah. *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.8. No.1 (2025).
- Salsabila, Shafa dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.2 (2025).
- Saragih, Lydia Kharista, dkk.. *Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Vol.6. No.2 (2020).
- Siswanto, Ade Hari dan Yulia Ismawati. *Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). Vol.5. No.2 (2025).
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*. Sasi. Vol.27. No.1 (2021).

Telaumbanua, Taufik Hidayat. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif*. Lex Privatum. Vol.13. No.1 (2024).

Wijaya, Alvian Dwiangga dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*. Inicio Legis. Vol.3. No.1 (2022).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 76/PID.SUS/2024/PN TNG.

